



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 15/Pdt.P/2019/PN.Snt

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **SANDI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 15 Mei 1986  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat Tinggal : Dusun Pasar RT. 006 Desa Sungai Landai Kec. Mestong Muaro Jambi

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 Agustus 2019 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1505051505860001
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama Ibu Yati telah mempunyai Akta Kematian Nomor : 474.3/27.2015, tanggal 24 Maret 2015;
- Bahwa ternyata pada Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama YATI tersebut terjadi kesalahan penulisan pada nama yang seharusnya OEIJ HUN ENG untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang ada lainnya ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Nenek Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan

Hal 1 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Sengeti yang memberikan kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut ;

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Nenek Pemohon tersebut, untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Nenek Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Nenek tersebut dimana didalam Akta tersebut tertulis Ibu YATI yang akan diperbaiki menjadi OEIJ HUN ENG
  3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan nama nenek Pemohon pada Akta Kematian nenek Pemohon tersebut dalam buku rigester yang di peruntuhkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kematian Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya terdapat perubahan, yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1505051505860001
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Anton Rabeli telah mempunyai Akta Kematian Nomor : 474.3/27.2015, tanggal 24 Maret 2015;
- Bahwa ternyata pada Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan pada nama ibu (Nenek Pemohon), dimana didalam Akta tersebut tertulis YATI yang seharusnya OEIJ HUN ENG untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang ada lainnya ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Nenek Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sengeti yang memberikan kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut ;

Hal 2 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Nenek Pemohon tersebut, untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Nenek Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kematian Ayah Pemohon, dimana terjadi kesalahan penulisan nama Ibu dari Ayah Pemohon tersebut, dimana di dalam Akta tersebut tertulis YATI yang akan diperbaiki menjadi OEIJ HUN ENG;
  3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan nama Ibu pada Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut dalam buku register yang di peruntuhkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini ;
  4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-10 yang merupakan asli, bukti-bukti dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1505051505860001, tanggal 26 Mei 2012 atas nama Sandi, yang telah diberi bea meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1505051904120003 atas nama Kepala Keluarga Sandi Lius Tino Witama yang telah diberi bea meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 09/DKPS/2015 tanggal 24 Maret 2015 atas nama Anton Rabeli, yang telah diberi bea meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;

*Hal 3 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopy Akte Pengakuan Anak Luar Kawin atas nama Hoen Eng, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Oeij Hun Eng, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 196/L/CS/KDY/1985 atas nama Wie Thong, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto copy lanjutan dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 196/L/CS/KDY/1985 atas nama Wie Thong, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Menikah antara Ong Wie Thong (Anton Rabeli) dengan Oei Kui Hui (Susi) tanggal 14 September 2019, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/1986 atas nama Oei Kui Hui (ibu kandung Pemohon) tanggal 18 Desember 1986, yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/03/Pem/2019 atas nama Oeij Hun Eng (Yati), yang telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi Oeij Tik Yong**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar RT. 006 Desa Sungai Landai Kec. Mestong Muaro Jambi;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Ong Wie Thong (Anton Rabeli) dengan Oei Kui Hui (Susi);
  - Bahwa Anton Rabeli/ Wie Thong (Ayah dari Pemohon) mempunyai ibu yang bernama Yati (Oeij Hun Eng);
  - Bahwa Anton Rabeli/ Wie Thong (Ayah dari Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2007;

*Hal 4 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yati (Oeij Hun Eng/nenek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1993;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Nenek Pemohon di Akta Kematian Ayah Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Nenek Pemohon yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Susanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana ayah Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar RT. 006 Desa Sungai Landai Kec. Mestong Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Ong Wie Thong (Anton Rabeli) dengan Oei Kui Hui (Susi);
- Bahwa Anton Rabeli/ Wie Thong (Ayah dari Pemohon) mempunyai ibu yang bernama Yati (Oeij Hun Eng);
- Bahwa Anton Rabeli/ Wie Thong (Ayah dari Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2007;
- Bahwa Yati (Oeij Hun Eng/nenek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1993;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Nenek Pemohon di Akta Kematian Ayah Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Nenek Pemohon yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

*Hal 5 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d. P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d. P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Sandi adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Pasar RT. 006 Desa Sungai Landai Kec. Mestong Muaro Jambi (*Vide bukti P.1 dan P.2*);
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan Ong Wie Thong (Anton Rabeli) dengan Oei Kui Hui (Susi) (*Vide bukti P.2, P.8, dan P.9*);
- Bahwa benar Anton Rabeli/ Ong Wie Thong (Ayah dari Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2007 (*Vide bukti P.3*);
- Bahwa benar Anton Rabeli/ Ong Wie Thong (Ayah dari Pemohon) mempunyai ibu kandung yang bernama Yati (Oeij Hun Eng) (*Vide bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7*);
- Bahwa benar Yati (Oeij Hun Eng/nenek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1993; (*Vide bukti P.10*)
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki nama Nenek Pemohon di Akta Kematian Ayah Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Nenek Pemohon yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan disebutkan:

*Hal 6 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan dipinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal/domisili di Dusun Pasar RT. 006 Desa Sungai Landai Kec. Mestong Muaro Jambi, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006, Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan merubah nama nenek pemohon tersebut dari semula yang tertulis Yati menjadi yang seharusnya Oeij Hun Eng didasarkan kepada perbaikan kesalahan penulisan nama Ibu tersebut pada Akta Kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pemberian izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kematian Ayah Pemohon dimana terjadi kesalahan penulisan nama ibu pada Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut, dimana di dalam Akta tersebut tertulis Yati yang seharusnya Oeij Hun Eng sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan nama Ibu pada Akta Kematian Ayah Pemohon*

*Hal 7 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam buku register yang di peruntuhkan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini”;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan kesalahan penulisan nama Ibu tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama depan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kematian Ayah Pemohon, dimana terjadi kesalahan penulisan nama Ibu dari Ayah Pemohon tersebut, dimana di dalam Akta tersebut tertulis YATI yang akan diperbaiki menjadi OEIJ HUN ENG;

Hal 8 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan kesalahan penulisan nama Ibu pada Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, Tanggal 26 September 2019**, oleh ADHI ISMOYO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Hj. NORMAHBUBAH, S.H., M.HI., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti.

Sengeti dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Hj. NORMAHBUBAH, S.H., M.HI.**

**ADHI ISMOYO, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 200.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN.Snt.